

PAROKI MENURUT HUKUM GEREJA

Antonius Padua Dwi Joko
Institut Teologi Yohanes Maria Vianney
dwijokopr@gmail.com

Abstract:

The term "parish" refers to a part of a diocese. According to the 1983 Code of Canon Law (CIC) canon 515, a parish is composed of the following essential elements for its existence: a congregation of Christian faithful, a place of worship where Christians can gather or be found, a territory or area, and a pastor responsible for the parish. Although parishes are generally territorial in nature, if it is considered beneficial, personal parishes may be established, which are determined on the basis of rite, language, nation of the Christian faithful of a particular territory, and also on other grounds (canon 518). In modern times, parishes no longer emphasize territorial areas, but rather emphasize parishes as the Church, the People of God.

Keywords: *Parish, Community of the Faithful, Parish Priest.*

1. Pengantar

Paroki adalah satu institusi dasar dalam struktur organisasi Gereja partikular. Asalnya sangat kuno. Sudah ada sejak abad IV di Barat dan, bahkan, abad II di Timur. Kata "paroki" berasal dari kata "paroikeo" yang artinya tinggal berdekatan. Kata ini dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dimana orang hidup bersama saling berdekatan dalam suatu wilayah, lingkungan dan distrik tertentu. Kata ini digunakan juga untuk kelompok provinsi, yang dipimpin oleh seorang gubernur atau magister yang disebut "parochus" atau "copiarus." Istilah ini kemudian berkembang pada abad IV dalam jabatan Gereja untuk wilayah yang lebih besar di bawah pimpinan seorang Uskup dengan nama "dioses."

Paroki adalah *komunitas kaum beriman Kristiani* tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular. Reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup diosesan, dipercayakan kepada Pastor-paroki sebagai gembalanya sendiri (KHK 515 §1). Definisi ini tidak lepas dari pengaruh Konsili Vatikan II yang menyebut Gereja sebagai umat Allah. Gagasan

ini kemudian dikembangkan lebih lanjut ke dalam makna *communio*, yaitu Gereja sebagai persekutuan.

Dalam Perjanjian Lama, *ekklesia* mengandung arti datang berkumpul untuk beribadat. Orang berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan (Ul. 4:9-13), menjalankan pantang dan puasa (2 Taw. 20:15), mempersembahkan kurban (2 Taw. 29:33), merayakan Paskah (2 Taw. 30:2), dan merayakan pesta-pesta dan pembacaan kitab hukum (Neh. 8:2). *Ekklesia* mengandaikan jemaat yang berkumpul untuk beribadat pada waktu dan tempat tertentu untuk menjawab panggilan Tuhan. Perjumpaan dalam semangat kebersamaan ini dilandaskan oleh iman yang sama. Jemaat bersama-sama mendekatkan diri kepada Dia yang kepada-Nya mereka beriman.

Dalam Perjanjian Baru, Yesus pun telah memberikan pesan yang luar biasa ini: "di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka" (Mat. 18:20). Dengan demikian, kehadiran umat Allah membentuk suatu persekutuan yang utuh, sebagaimana makna Gereja sebagai persekutuan umat Allah yang sedang berziarah di dunia.¹ Terminologi

¹ Gereja dipandang sebagai peziarah, yang tidak mempunyai tempat asalnya dari dunia ini. Dalam

pemahaman ini, kita menyebut Gereja sebagai "parokia" dalam arti bahwa Gereja sedang dalam peziarahannya di

persekutuan ini sangat penting, karena Gereja selalu berciri komunal yang mendapat bentuk konkret dalam wajah paroki.

Sebelum Konsili Vatikan II, secara khusus dalam KHK 1917, paroki disebut sebagai sistem *beneficium* (sumber nafkah) pastor paroki, warisan sejarah, dan suatu unit administratif. Di sini makna paroki lebih dilihat sebagai struktur material yang berada di luar “umat Allah” karena menjadi *privilege* para pastor. Hal ini berbeda dengan pengertian paroki menurut KHK 1983. Paroki dimengerti sebagai komunitas kaum beriman. Paroki, yang merupakan bagian dari Keuskupan sebagai Gereja partikular, dipahami sebagai bagian dari umat Allah. *Paroki adalah umat Allah itu sendiri*. Pengertian ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa paroki memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan umat Kristiani. *Konsep paroki demikianlah yang seharusnya menjiwai seluruh kehidupan dan pertumbuhan paroki-paroki sebagai bagian dari Gereja universal*.

2. Pengertian Paroki menurut Ajaran Gereja

Kehadiran paroki sebagai institusi yuridis diperbaharui oleh terang Konsili Vatikan II. Dokumen-dokumen Konsili menekankan paroki sebagai himpunan umat beriman, yang di setiap tempat dikelola di bawah seorang pastor yang mewakili Uskup (SC, no. 42). Pastor-paroki adalah rekan kerja Uskup. Kepada pastor-paroki selaku gembala yang sesungguhnya, dipercayakan reksa jiwa-jiwa dalam bagian tertentu keuskupan di bawah kewibawaan Uskup (CD, no. 30).

Konsili menggarisbawahi bahwa paroki merupakan penampakan Umat Allah. “Gereja Kristus itu sungguh hadir dalam semua jemaat beriman setempat yang sah, yang mematuhi para gembala mereka, dan dalam Perjanjian Baru disebut Gereja ... Di jemaat-jemaat itu, meskipun sering hanya kecil dan miskin, atau tinggal tersebar, hiduplah Kristus; dan berkat kekuatan-Nya, terhimpunlah Gereja yang satu,

kudus, katolik, dan apostolik” (LG, no. 26a). Karenanya, Umat Allah dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus di mana pun mereka berada (AG, no. 37). Berkaitan dengan itu, peran umat awam menjadi sangat penting. Tugas kerasulan di paroki dikerjakan dengan baik berkat kerjasama yang baik antara imam dan awam (AA, no. 10).

Sementara itu, Paus Paulus VI juga menunjukkan unsur lain tentang paroki, menurut kepentingan dan fungsinya. Menurutnya, paroki adalah satu institusi yang mempunyai kehendak moral dan sosial. Paroki bertanggungjawab dalam memperhatikan semua orang dan masing-masing terkait dengan pelayanan jiwa-jiwa dan keselamatan mereka. Tidak boleh dilupakan bahwa paroki adalah komunitas gerejawi yang pertama, keluarga rohani pertama, sekolah pertama untuk iman, doa dan kebiasaan kristiani. Ini adalah organ pertama dan terpenting yang tidak dapat diabaikan dalam struktur Gereja. Di sana ada persaudaraan, kekeluargaan, kesatuan jiwa dan hati, sebagai ungkapan kehidupan parokial. Paroki mempunyai kebutuhan untuk membarui struktur dan semangat, sesuai dengan kondisi-kondisi setempat yang berubah-ubah.

3. Beberapa Unsur Paroki Menurut KHK 1983

Berdasarkan kitab hukum kanonik 1983, struktur paroki dapat dilihat dari beberapa kanon berikut ini:

Kan. 515 – §1. Paroki ialah komunitas umat beriman kristiani tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular, yang reksa pastoralnya, dibawah otoritas Uskup diosesan, dipercayakan kepada Pastor paroki (*parochus*) sebagai gembalanya sendiri.

Kan. 518 – Pada umumnya paroki hendaknya bersifat teritorial, yakni mencakup semua umat beriman kristiani wilayah tertentu; tetapi kalau dianggap bermanfaat, hendaknya didirikan paroki personal yang ditentukan atas dasar

bagi paroki adalah paguyuban *jemaat* yang beriman kristiani.

dunia ini menuju Bapa (GS 1; bdk. LG 6). Demikian pula, umat dari Gereja lokal juga disebut “*paroikia*”: umat parokial, karena pengertian yang mendasar dan penting

ritus, bahasa, bangsa umat beriman kristiani wilayah tertentu dan juga atas dasar lain.

Kan. 519 – Pastor paroki ialah gembala parokinya sendiri yang diserahkan kepada dirinya dan menunaikan reksa pastoral komunitas yang dipercayakan kepadanya dibawah otoritas Uskup diosesan yang dipanggil mengambil bagian dalam pelayanan Kristus, untuk menjalankan tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memerintah bagi komunitas itu, dengan kerjasama juga dengan para presbiter lain atau diakon dan juga bantuan umat beriman kristiani awam menurut norma hukum.

Kanon-kanon di atas menjelaskan bahwa paroki adalah “suatu komunitas umat beriman, yang berada di dalam suatu wilayah teritorial dan lokal di dalam Gereja partikular, dimana pemimpinnya adalah pastor paroki, yakni seorang imam sebagai gembalanya sendiri (*pastor proprius*), yang mana jabatannya diberikan atas otoritas Uskup diosesan dan dengan kerjasama dengan pastor lain, diakon dan awam.” Unsur-unsur ini akan dilihat lebih jauh berikut ini.

a. Komunitas Umat Beriman (*Communitas Christifidelium*)

Definisi dari paroki sebagai suatu komunitas umat beriman eksplisit tercatat dalam kann. 515, §1; 516, §1. Dari kanon-kanon ini dapat diketahui konsep paroki sebagai suatu komunitas umat beriman, *communitas christifidelium*. Sebagai umat beriman, *christifideles*, mereka telah dibaptis dan secara penuh dalam persekutuan dengan Gereja Katolik (bdk. kann. 204-205). Sementara itu, sebagai *communitas*, mereka yang telah dibaptis itu bersekutu bersama umat beriman lain. Dalam konteks kan. 515, §1, hal ini mempunyai arti yang khusus dan dalam. Dengan kata komunitas (*communitas*), ini bukan hanya kumpulan orang berdasarkan data statistik paroki, melainkan sungguh menggambarkan suatu persekutuan, *communio*, dalam

communitas umat beriman yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus Tuhan.

b. Teritorial

Unsur kedua dari paroki adalah teritorial atau wilayah. Elemen ini tercatat dalam kan. 518: “Pada umumnya hendaknya paroki bersifat teritorial” Teritorial berarti batasan yang mencakup suatu wilayah tertentu dan yang membatasi komunitas satu dengan yang lain. Batasan itu bersifat tetap sejak berdirinya suatu paroki. Dengan elemen teritorial ini yang membatasi suatu wilayah paroki, umat beriman yang tergabung di dalam wilayah tersebut menjadi suatu komunitas umat beriman dalam teritorial tertentu. Tentunya umat beriman yang masuk ke dalam batasan itu mempunyai tempat tinggal (*habitantes*) yang bersitat tetap: domisili atau quasi domisili di dalamnya sesuai dengan norma kann. 102-107.

Dari apa yang sudah disebutkan di atas dapatlah ditarik beberapa konsekuensi. Konsekuensi pertama, setiap anggota komunitas umat beriman yang berada dalam suatu wilayah teritorial tertentu (paroki) merupakan subjek yang mempunyai peranan dan tanggungjawab yang sama sebagai umat Katolik. Ini bukan merupakan komunitas elit atau eksklusif, melainkan komunitas yang universal dan terbuka untuk siapa saja. Konsekuensi kedua, komunitas umat beriman ini memandang semua anggota di dalamnya sama, meskipun di sana terdapat perbedaan-perbedaan. Kesamaan hak dan kewajiban setiap anggota komunitas umat beriman dalam paroki tersebut merupakan perwujudan martabat dari setiap umat beriman sebagai anak-anak dalam sebuah keluarga yang dinamakan paroki.

Konsekuensi ketiga, esensi dari paroki adalah komunitas umat beriman. Ini berbeda dari pemahaman sebelum Konsili Vatikan II, yang menganggap elemen hakiki paroki adalah wilayahnya. Konsekuensi keempat, ada kaitan antara prinsip teritorial dan paroki personal.² Prinsip yang dimaksudkan di sini

² Teritorial bukanlah elemen esensial dari paroki, tetapi keberadaan tidak dapat mengabaikan sejumlah manfaat

yang bersifat pastoral dan yuridis. Pada umumnya, paroki harus mempunyai satu basis teritorial, yakni mencakup

adalah Uskup mempunyai otoritas mendirikan paroki personal karena adanya kondisi tertentu yang menuntunya berdasarkan ritus, bahasa dan bangsa. (bdk. kan. 518).

c. Lokal

Unsur lokal dari konsep paroki secara eksplisit termuat dalam ajaran Konsili Vatikan II (SC 42,1; LG 26,1; LG 28,2). Di sini Konsili berbicara, bukan tentang teritorial dan komunitas teritorial, melainkan komunitas lokal. Lokal dalam konteks ini dimengerti sebagai kedekatan di dalam suatu komunitas teritorial tertentu. Di sana lahirlah suatu komunitas lokal dimana dimensi kedekatan antara umat beriman terwujud. Dalam kedekatan ini, satu sama lain di antara anggota komunitas saling mengenal dan dikenal, membangun persaudaraan sejati menuju masa depan. Itulah sebabnya komisi yang menyusun kanon-kanon buku II tentang Umat Allah, pada 19 April 1980, memilih kata *communitas*. Dalam istilah itu terdapat konsep lokal dan dinamika dari setiap anggota yang berdekatan di bawah satu gembala, yaitu pastor paroki. Sebagaimana dikutip sebelumnya, Gereja Kristus itu sungguh hadir dalam semua jemaat beriman setempat yang sah, yang mematuhi para gembala Gereja mereka, dan dalam Perjanjian Baru disebut Gereja (LG 26).

d. Gereja Partikular

Unsur ini memberi indikasi bahwa paroki adalah sebuah komunitas umat beriman yang berada di dalam sebuah dioses sebagai Gereja partikular.³ Paroki lahir karena adanya komunitas umat beriman yang lahir baru di dalam Gereja partikular. Paroki menjadi bagian dari dioses sebagai Gereja partikular. Konsili Vatikan II memberi petunjuk yang sangat jelas tentang paroki yang lahir berkat

pemekaran dan pembagian wilayah di diosesnya. Dengan kata lain, paroki merupakan bagian dari diosesnya (bdk. SC 42,1; CD 30,1; AA 10,3). Oleh karena itu, paroki tidak bisa lepas dan berdiri sendiri dari dioses, tetapi selalu mempunyai ikatan dan relasi dengannya.

Relasi yang dimaksudkan di sini adalah relasi subordinasi. Artinya, paroki memiliki dua arah relasi timbal balik: paroki menerima sesuatu dari diosesnya dan paroki memberi sesuatu kepada diosesnya. Di satu sisi, paroki menerima orientasi pastoral dari diosesnya dan melaksanakan semua aktivitas pastoral ke dalam kehidupan umat beriman di parokinya. Di sisi lain, dioses menerima aktivitas yang telah dilaksanakan oleh parokinya. Dengan itu, ada timbal-balik aktivitas memberi dan menerima antara paroki dan dioses. Dioses akan berkembang dan hidup jika paroki-paroki di dalamnya hidup. Semangat kehidupan dioses bergantung secara langsung pada aktivitas kehidupan di setiap paroki. Dengan kata lain, paroki penting bagi sebuah dioses. Dalam menjalankan peran ini, paroki bergantung pada pastor paroki sebagai pelayan hierarki.

e. Pastor Paroki sebagai Gembalanya sendiri

Pastor paroki adalah seorang imam pelayan hierarki (bdk. kan. 521, §1). Kehadiran pastor paroki adalah suatu keharusan yang berasal dari esensi paroki sebagai komunitas umat beriman. Tidak bisa ada sebuah paroki tanpa pastor paroki sebagai pelayan hierarki. Sebagaimana dilihat sekilas sebelumnya, ajaran Konsili Vatikan II menggarisbawahi bahwa komunitas dioses yang sebenarnya adalah komunitas paroki. Paroki merupakan sebuah komunitas Gereja yang tersusun atas struktur hierarki, suatu

semua kaum beriman dari teritorial tertentu. Berdasar pada situasi-situasi tertentu, paroki, adalah seperti keuskupan (Kan. 372, §2), dapat bersifat personal: ditentukan atas dasar ritus, bahasa, bangsa kaum beriman, dan atas dasar lain, sebagai contoh pelayanan kepada para mahasiswa (Kan. 813). Untuk institusi paroki-paroki personal, dalam kodeks lama (KHK 1917) dibutuhkan satu izin khusus dari Paus. Dalam kodeks

baru, Uskup diosesan tidak membutuhkan pengesahan khusus dari seseorang dan secara yuridis, hanya wajib untuk meminta nasehat dewan imam (Kan. 515 §2).

³ Bdk. kan. 368 yang menyatakan Gereja partikular bukan hanya dioses melainkan juga Prelatur personal, keabasan teritorial, Vicariat Apostolik, Prefektur Apostolik, Administrator Apostolik.

unitas dalam pluralitas di setiap wajah paroki (bdk. CD 11,1; LG 26,1; AG 27,1).

Pastor paroki adalah seorang gembala yang menerima otoritas dari Uskup untuk menunaikan reksa pastoral umat dengan mengambil bagian dalam pelayanan Kristus dalam memimpin, mengajar dan menguduskan (bdk. kan. 519). Selain itu, pastor paroki menunaikan tugas pastoral dengan bertindak atas nama Gereja sebagai *pastores proprius* (gembalanya sendiri). Namun, karena keadaan menuntutnya, dapat terjadi bahwa beberapa paroki bergabung menjadi satu di bawah satu pastor paroki, atau beberapa paroki bergabung di bawah satu kelompok pastor dalam kebersamaan *in solido*, dengan ketentuan bahwa seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam melaksanakan reksa pastoral (bdk. kan. 517).

Selanjutnya, unsur kerjasama antara pastor paroki dengan kaum beriman awam perlu menggarisbawahi dua aspek ini. *Pertama*, dalam menunaikan reksa pastoral yang dipercayakan kepadanya di bawah wewenang Uskup diosesan, pastor paroki bekerjasama dengan bantuan kaum beriman awam menurut norma hukum (bdk. kan. 519). Dengan kata lain, pastor paroki melaksanakan misi Uskup, dan bukan misi kaum beriman awam. Oleh karena itu, agar dapat menunaikan tugas kegembalaan dengan seksama, pastor paroki berusaha mengenal kaum beriman yang dipercayakan kepada reksanya. Pastor paroki mengunjungi keluarga-keluarga, mengambil bagian dalam keprihatinan dan kecemasan dan keduakaan kaum beriman dan menyerahkan mereka kepada Allah (bdk. kan. 529). *Kedua*, bagaimana dengan peran kaum beriman awam di paroki? Peran kaum beriman awam terwujud dalam caranya yang khusus dalam forum Dewan Pastoral Paroki (bdk. kan. 536) dan Dewan Ekonom Paroki atau Badan Gereja Katolik Paroki dalam konteks Keuskupan Surabaya (bdk. kan. 537).

f. Otoritas Langsung dari Uskup

Seorang Uskup memiliki unsur otoritas direktif. Hal ini memiliki dua arti. *Pertama*, pastor paroki mendapat mandat langsung dari Uskup diosesan dan menerima orientasi

aktivitas pastoral untuk dilaksanakan di paroki yang dipercayakan kepadanya. Tidak boleh terjadi bahwa seorang imam menjadi pastor paroki dalam sebuah dioses, padahal dia tidak menerima mandat/otoritas apa pun dari Uskup. Bila hal itu terjadi, maka semua aktivitas pastoral yang dia laksanakan tidak sah. Pengangkatan seorang pastor paroki adalah hak Uskup diosesan dan bersifat bebas, kecuali jika ada yang memiliki hak pengajuan atau pemilihan (bdk. kan. 524)

Kedua, pastor paroki adalah wakil Uskup di paroki yang merupakan sebagian wilayah diosesnya. Pastor paroki menjadi subordinasi dan *vicarius* Uskup. Berkenaan dengan peran subordinasi, semua pastor paroki yang bekerja di wilayah diosesan harus melakukan koordinasi dengan Uskup. Semua kegiatan pastoral dijalankan dengan sepengetahuan Uskup. Pada akhirnya pastor paroki bertanggungjawab kepada Uskupnya (bdk. LG 28,2; CD 30,1; PO 5,1; SC 42,2). Sementara itu, terkait dengan peran *vicarius* Uskup, pastor paroki menjadi representasi Uskup dalam kegiatan apa pun termasuk dengan pemerintah di wilayah parokinya (bdk. SC 42,1; CL 26,2; LG 28,2; PO 5,1).

4. Wewenang Pendirian dan Status Yuridis Paroki

Kan. 515 §1 menjelaskan bahwa paroki secara esensial adalah komunitas. Paroki terutama dan secara esensial adalah satu bagian umat Allah. Di paroki hendaknya ada satu gereja atau sekurang-kurangnya satu tempat suci, dimana komunitas dapat berkumpul, untuk beribadat bersama memuliakan Allah, merayakan secara khusus liturgi Ekaristi. Meskipun demikian, sebuah bangunan gereja bukanlah elemen esensial.

Hal yang penting, di bawah aspek gerejawi, adalah hubungan erat hierarkis dari paroki. Paroki terhubung dengan Gereja partikular. Himpunan umat beriman yang tersusun bukanlah satu himpunan yang adanya otonom, melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari komunitas diosesan. Selain itu, karena paroki terkait erat dengan Uskup diosesan, pastor paroki, sebagai gembalanya sendiri di paroki, melaksanakan pelayanannya

di bawah pimpinan dan otoritas Uskup diosesan.

Bagaimana dengan pendirian paroki? Kan. 515, §2 mencatat bahwa “hanyalah Uskup diosesan berhak mendirikan, meniadakan atau mengubah paroki, tetapi janganlah ia mendirikan atau meniadakan, ataupun mengadakan perubahan yang cukup berarti mengenai paroki kecuali setelah mendengarkan dewan imam.” Tindakan-tindakan ini harus sungguh-sungguh bertujuan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tugas-tugas itu secara personal menjadi tanggung jawab Uskup, dengan penuh kebijakan, semangat dan rasa pastoral.

Selanjutnya, kan. 515, §3 menjelaskan bahwa “paroki yang didirikan secara legitim menurut hukum sendiri memiliki status badan hukum.” Sebagai badan hukum, paroki menjadi subjek hukum. Dia menjadi pemegang hak dan kewajiban, sehingga dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan orang. Implikasi lebih jauh, paroki bisa memiliki aset tertentu.

5. Paroki sebagai Perwujudan Nyata Gereja

KHK 1983 memang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa paroki adalah Gereja. Sebaliknya Konsili Vatikan II secara tegas menyatakan bahwa paroki adalah perwujudan nyata dari Gereja. *Sacrosanctum Concilium* 42,1 dan *Lumen Gentium* 26,1; 28,2 dengan jelas menyatakan bahwa paroki merupakan *representasi* dari Gereja yang kelihatan di dunia. Kata “representasi” berarti tanda kehadiran, tanda adanya, suatu realitas yang konkret dari Gereja Universal di dunia. Paroki adalah tanda kehadiran nyata Gereja di dunia.

Biarpun demikian, seperti tercantum dalam seksi II bagian II dari buku Umat Allah KHK 1983, yang dimaksudkan dengan Gereja partikular adalah dioses, prelatur teritorial, keabasan teritorial, vikariat/perfektur apostolik, administrasi apostolik. Lalu bagaimana sebenarnya paroki menjadi perwujudan nyata dari Gereja partikular (dioses)? Dalam bentuk apa perwujudan itu sehingga menjadi tanda kehadiran Gereja di dunia? Paroki mempunyai struktur yang sama dengan dioses. Selain itu, dua unsur ini selalu ada

dan melekat di dalam esensi paroki, yakni *unsur umum*: umat beriman sebagai persona yang berada di dalam paroki dan *unsur hierarki*: pastor sebagai pemimpin komunitas umat beriman di dalam paroki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paroki adalah subordinasi dari dioses dan pastor paroki adalah subordinat/vicariat dari Uskup diosesan. Paroki adalah Gereja (LG 26,1). Komunitas umat beriman legitim yang dikatakan sebagai paroki dinamakan juga sebagai Gereja.

Hal lain yang perlu dijelaskan karena sering membuat kekeliruan adalah terminologi dan konsep antara dioses sebagai Gereja partikular (bdk. kan. 368) dan paroki yang disebut sebagai Gereja lokal (bdk. LG 26,1; 28,2). Terminologi dan konsep ini bisa kita mengerti dalam terang paroki sebagai komunitas umat beriman, bukan hanya teritorial, melainkan juga sebagai komunitas umat beriman lokal. Lokal berarti komunitas umat beriman dapat berpartisipasi dalam perayaan ekaristi di *tempat yang sama* dan dari altar yang sama pula. Pengertian ini tentu mempunyai arti yang penting bagi umat beriman di dalam paroki dimana lokalitas menjadi sarana untuk saling berkumpul, berdoa, saling mencintai dan melayani. Semuanya itu adalah perwujudan nyata dari Gereja.

6. Paroki sebagai Agen dan Subyek Pastoral

Dikatakan sebelumnya bahwa paroki adalah komunitas umat beriman tertentu, yang reksa pastoralnya dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. Seorang pastor paroki adalah pastor utama di dalam paroki yang dipercayakan kepadanya di bawah otoritas Uskup diosesan. Pastor paroki mengambil-bagian dalam pelayanan Kristus. Dia bekerjasama dengan imam-imam lainnya atau diakon dan bantuan kaum beriman awam menurut norma hukum (bdk. kan. 519). Dengan kata lain, pastor paroki adalah subyek aktivitas pastoral paroki. Berkenaan dengan itu, bagian ini bermaksud melihat lebih jauh peran penting seorang pastor paroki.

Pertama, pastor paroki adalah gembala utama. Reksa pastoral paroki harus dilaksanakan oleh pastor paroki sebagai gembala utama di dalam parokinya. Menurut kan. 519, reksa pastoral yang dimaksud adalah tugas-

tugas mengajar, menguduskan dan memimpin bagi jemaat. Artinya, para *pastores proprius* melaksanakan tritugas pelayanan dengan mengajar (bdk. kan. 528, §1), menguduskan (bdk. kan. 528, §2) dan memimpin umat paroki (bdk. kan. 375, §1). Beberapa tugas reksa pastoral konkret lain yang diemban pastor paroki adalah pelayanan baptis, pelayanan sakramen penguatan kepada mereka yang berada dalam bahaya mati, pelayanan viatikum dan pengurapan orang sakit, peneguhan dan pemberkatan perkawinan (bdk. kan. 530).

Setiap paroki akan lebih baik jika mempunyai program pastoral. Semua aktivitas sesuai dengan bidang-bidangnya diuraikan secara rinci untuk melayani komunitas paroki dan lingkungan sekitarnya. Kan. 528 dan kan. 529 mencantumkan beberapa aktivitas pastoral paroki, seperti pastor paroki terikat kewajibanewartakan Sabda Allah dengan homili pada hari Minggu dan hari-hari raya wajib, katekese bagi anak-anak, remaja, orang muda katolik dan orang tua, mengunjungi keluarga-keluarga, dengan arif bijaksana memperbaiki umat beriman yang bersalah dan berdosa dalam suatu hal agar kembali ke pangkuan Gereja, membantu orang-orang sakit, terutama yang mendekati kematian, menguatkan mereka dengan sakramen-sakramen dan mendoakan mereka dengan penuh perhatian, rajin mencari orang yang miskin, putus asa, kesepian, dibuang dari tanah airnya dan yang tertekan dengan kesulitan-kesulitan khusus, membina perkembangan hidup kristiani dalam keluarga.

Kedua, aktivitas pastor paroki dilaksanakan bersama umat beriman lainnya dalam paroki. Hal ini terkait erat dengan tugas utama pastor paroki sebagai gembala utama. Dia memberi pelayanan rohani (harta benda rohani Gereja) kepada umat beriman. Umat beriman menerima pelayanan rohani ini untuk keselamatan jiwanya. Kan. 213 menegaskan, hak umat beriman menerima dari para gembala rohani bantuan dari khazanah rohani Gereja, terutama sabda Allah dan sakramen-sakramen. Hal ini telah ditegaskan sebelumnya oleh KHK 1917 kan. 682: "Umat beriman kristiani awam berhak menerima (*recipiendi*) dari klerus ... harta benda rohani dan terlebih kebutuhan demi keselamatan jiwanya."

Mengingat pastor paroki sebagai gembala utama di paroki, semua kegiatan pastoral paroki berpusat pada pastor paroki sebagai subyek dan agen pastoral paroki. Jika pastor paroki aktif, maka hiduplah paroki itu. Jika dia pasif, maka matilah paroki itu. Maksudnya, tidak ada aktivitas yang menggerakkan kehidupan paroki. Biarpun demikian, pastor paroki tidak menjalankan semuanya sendirian. Reksa pastoralnya bergantung juga pada umat beriman yang menerima pelayanan pastor paroki. Dibutuhkan kerja sama yang timbal balik antara keduanya. Umat beriman bukan hanya pasif menerima, melainkan diharapkan aktif menerima dan memberi jawaban dalam aktivitas bersama pastor parokinya. *Proses timbal balik memberi dan menerima dalam aktivitas paroki menjadi kunci utama kehidupan paroki.*

Ketiga, aktivitas umat beriman kristiani tidak hanya menerima melainkan juga memberi harta kekayaan rohani. Dalam aktivitas paroki kaum beriman kristiani bukan bersifat pasif hanya menerima, melainkan juga memberi kekayaan rohani kepada komunitas paroki. Prinsip dan dasar aktivitas kaum beriman kristiani ini ada di dalam kan. 204: "Umat beriman kristiani adalah mereka yang dengan baptis menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja, dan oleh karena itu sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia." Inilah prinsip dan dasar dari panggilan umat beriman kristiani di dalam aktivitas paroki. Umat beriman kristiani dapat mengajar (kann. 211; 225, §1; 229 §1; 230 §3 759), berkhotbah (kann. 230, §3; 528 §1; 766), berkatekese (kann. 773; 774; 776; 778; 780; 785), mengejar ilmu suci dan mengajar di seminari (kann. 218; 229, §3; 253). Dengan demikian, umat beriman kristiani memiliki peluang yang sangat luas untuk terlibat dalam reksa pastoral di paroki.

Berkenaan dengan aktivitas pastoral paroki bagi kaum beriman kristiani awam, awam hendaknya mengembangkan kesatuan dengan hierarki, memajukan tujuan keagamaan

dan membina kesatuan dalam paroki. Sementara itu, di sisi lain, pastor paroki hendaknya membantu umat beriman kristiani untuk menemukan panggilan dan kharismanya, membentuk kehidupan iman kaum beriman kristiani melalui aktivitas pastoral, kursus-kursus pastoral, menghubungkan semua aktivitas pastoral dalam satu kesatuan sesuai dengan arah dan tujuan, visi dan misi paroki.

Sampai di sini dapat dikatakan beberapa hal berkenaan dengan *aktivitas pastoral* paroki. Di satu sisi, kaum beriman kristiani menerima harta kekayaan rohani Gereja dari pastor paroki dan juga memberi harta kekayaan rohani kepada komunitas paroki. Di sisi lain, peranan pastor paroki sangat penting dalam kehidupan paroki. Dia adalah gembala atau pemimpin komunitas paroki yang melaksanakan reksa pastoral paroki. Tugas utama pastor paroki, bukan hanya asal memberi harta rohani, melainkan membuat umat beriman kristiani dengan sadar menemukan kehidupan imannya melalui pelayanan rohani dari pastorinya. Dengan kata lain, pastor paroki tidak sendiri melaksanakan semua reksa pastoral paroki tanpa melibatkan kaum beriman lainnya. Ada aktivitas pastoral paroki yang membutuhkan pelayanan imam. Namun, ada pula aktivitas pastoral yang tidak membutuhkan pelayanan imam secara langsung. Di situlah tempat kaum beriman awam mengambil bagian di dalamnya, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, kesehatan, budaya, keamanan dan lain-lain.

7. Bentuk Komunitas Lain dalam Pelayanan Parokial

Dikatakan sebelumnya bahwa paroki merupakan himpunan umat beriman, yang di setiap tempat dikelola di bawah seorang pastor paroki yang mewakili Uskup. Walaupun demikian, dalam beberapa keadaan tertentu, dijalankan beberapa kegiatan kegemalaan khusus. Ini diperlukan agar reksa pastoral bisa dilaksanakan dengan baik dan umat beriman kristiani tetap mendapatkan harta rohani yang mereka perlukan dalam kehidupan.

Pertama, kuasi-paroki (kan. 516, §1). Menurut konsep tradisional, kuasi-paroki secara eksklusif menunjuk pada daerah misi,

yakni Vikariat dan Prefektur Apostolik. Sekarang konsep seperti itu diperluas. Kuasi-paroki dapat ditemukan di daerah atau dalam Gereja partikular mana pun. Kuasi-paroki menunjuk pada komunitas kaum beriman tertentu, yang belum secara tetap didirikan sebagai paroki karena situasi khusus. Komunitas ini didirikan dalam bentuk transisi (persiapan sebagai paroki). Selama masa transisi, reksa pastoral dipercayakan kepada seorang gembala sendiri.

Kuasi-paroki, jika tidak ditetapkan secara berbeda menurut hukum, disamakan dengan paroki. Dia mempunyai status badan hukum, menurut kan. 515 §3. Karenanya, berkenaan dengan pendirian, penghapusan, atau pembaharuannya, Uskup diosesan harus mendengarkan dewan imam. Selain itu, pastor kuasi-paroki, dari adanya sendiri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pastor-paroki.

Kedua, beberapa paroki reksa pastoralnya dipercayakan kepada beberapa imam: *in solidum* (kan. 517, §1). Bentuk reksa pastoral ini tampaknya sebagai sesuatu yang baru, karena kodeks sebelumnya tidak melihat adanya kemungkinan untuk reksa pastoral dari satu paroki kepada beberapa imam secara bersama. Seharusnya, cara seperti itu sudah ada sejak beberapa abad lalu di kota keuskupan, dimana bersama-sama dengan Uskup, beberapa imam menjalankan reksa pastoral kepada kaum beriman, dengan jabatan-jabatan yang tepat, dan karena itu wilayah paroki tetap dan tak terbagi, semua melaksanakan pelayanan paroki secara bersama-sama.

Ketiga, beberapa paroki dipercayakan kepada seorang diakon atau kepada kaum awam (kan. 517 §2). Kodeks memberi kemungkinan untuk memercayakan satu paroki, bila kekurangan imam, hanya karena alasan kanonik, khususnya tugas pastoral kepada seorang diakon atau pribadi lain yang tidak mempunyai karakter imamat (akolit, lektor, awam biasa) atau juga kepada sekelompok orang (anggota-anggota institut sekular atau perserikatan). Secara jelas kata, pribadi-pribadi hanya dapat melaksanakan jabatan-jabatan yang diijinkan oleh keadaan gerejawi mereka. Karena jabatan-jabatan yang mereka minta adalah "kuasa jabatan", dan juga

demi kepemimpinan karya bersama, maka §1 menetapkan seorang imam “moderator,” yang dibekali dengan semua kuasa dan wewenang pastor paroki untuk memimpin reksa pastoralnya.

8. Paroki dan Komunitas Beriman Lain dalam Dioses

Dalam reksa pastoral di dioses, selain paroki, terdapat pula komunitas beriman lain, seperti kapelan dan perserikatan (bdk. kan. 298). Mengapa komunitas-komunitas seperti ini ada? Apa kaitan dan perbedaannya dengan paroki? Bagian ini secara singkat membahas hal ini.

a. Kapelan

Kapelan merupakan komunitas yang homogen atas dasar kesamaan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Reksa pastoral kapelan analog dengan paroki. Komunitas kapelan tidak stabil seperti paroki, namun dalam kasus tertentu seperti kapelan Rumah Sakit, Rumah Retret memiliki komunitas yang stabil. Komunitas umat beriman ini, karena situasi kehidupannya yang khusus (kelompok imigran, pengungsi, pelaut, pengembara, di tempat pengasingan), tidak dapat memperoleh reksa pastoral seperti di paroki teritorial pada umumnya.

Pastor kapelan ialah imam-imam yang secara tetap disertai reksa pastoral sekurang-kurangnya sebagian, terhadap suatu komunitas atau kelompok khusus kaum beriman kristiani (bdk. kan. 564). Dia diangkat oleh Uskup dan

mempunyai wewenang yang sama seperti pastor paroki. Aktivitas pastoral pastor kapelan dapat bervariasi, seperti merayakan ekaristi, memberikan sakramen pengakuan, sakramen untuk orang sakit, juga memberikan sakramen pengakuan kepada mereka yang berada dalam bahaya mati.

b. Perserikatan

Perserikatan⁴ adalah suatu komunitas umat beriman kristiani, baik klerikus maupun awam atau klerikus dan awam bersama-sama. Komunitas ini mengusahakan pembinaan hidup yang lebih sempurna, memajukan ibadat publik/ajaran kristiani, melaksanakan karya-karya kerasulan lain seperti evangelisasi, karya kesalehan maupun amal kasih untuk menjiwai tata dunia dengan semangat kristiani.⁵ Perserikatan mempunyai unsur-unsur yang berbeda dengan paroki. Mengapa? Karena perserikatan mempunyai tujuan yang khusus dan memberi peranan utama kepada anggota yang khusus pula. Dengan demikian, tidak semua umat beriman bisa menjadi anggota perserikatan; hanya mereka yang dengan bebas dan bertanggungjawab menjadi anggota perserikatan itu.

Perbedaan yang lebih jelas dibandingkan dengan paroki adalah unsur hierarki. Kalau paroki pemimpinnya adalah seorang pastor yang diangkat oleh Uskup, maka perserikatan mempunyai seorang pastor sebagai kapelan atau asisten gerejawi⁶ setelah mendengarkan pejabat-pejabat tinggi perserikatan (bdk. kan. 317). Perserikatan dapat dengan bebas memilih

⁴ Ada tiga jenis perserikatan umat beriman : perserikatan publik, yang didirikan oleh otoritas Gereja yang berwenang; perserikatan privat tidak berbadan hukum, didirikan dengan perjanjian privat antar mereka sendiri; perserikatan privat berbadan hukum, yang memperoleh dekret formal otoritas gerejawi yang berwenang, namun tetap privat karena tidak langsung di bawah tanggung jawab otoritas Gereja.

⁵ Perserikatan bersifat *klerikal*: perserikatan kaum beriman yang berada di bawah pemimpin klerikus, mengemban pelaksanaan kuasa tahbisan suci dan diakui demikian oleh otoritas yang berwenang (kan. 320). Perserikatan bersifat *laical*: perserikatan yang didirikan oleh awam dengan tujuan rohani seperti tercantum dalam kanon 298 supaya para anggotanya menjalankan kerasulan yang khas bagi kaum awam (kan. 327-329). Perserikatan bersifat *miste* (campuran): perserikatan

yang para anggotanya terdiri dari imam dan awam yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Perserikatan yang disebut ordo ketiga (*terzi ordini*): perserikatan yang para anggotanya hidup di duni, mengambil bagian dalam semangat suatu Tarekat Religius dan di bawah kepemimpinan lebih tinggi tarekat tersebut dan melakukan karya kerasulan seperti tarekat tersebut dan mengejar keutamaan kristiani (kan. 303).

⁶ Asisten gerejawi bagi perserikatan tidak mempunyai wewenang pastoral seperti pastor paroki atau pastor kapelan. Atau bahkan asisten gerejawi bagi perserikatan bukan pemimpin perserikatan seperti pastor paroki. Pemimpin perserikatan adalah seorang moderator jadi juga anggota perserikatan. Sementara asisten gerejawi atau pembimbing rohani perserikatan biasanya bukan anggota, bukan pemimpin atau moderator hanya "ad-sistens".

seorang imam untuk pelayanan rohani, tetapi demi legitimitas membutuhkan pengukuhan dari Uskup (bdk. kan. 324, §2).

9. Penutup

Gereja adalah sebuah persekutuan dan paroki adalah komunitas. Dalam tradisi Gereja Katolik, berada dalam kebersamaan sudah menjadi identitas dari setiap anggota Gereja. Hal ini terbukti dari struktur Gereja Katolik yang berciri hierarkis, dengan Paus sebagai pimpinan tertinggi. Kesadaran akan hal ini sangat penting, sebab iman akan Kristus telah menyebar dan hidup dalam berbagai lingkungan, budaya dan latar belakang umat yang berbeda-beda. Sekalipun berkembang dalam perbedaan yang beragam, sasaran dan tujuan iman tetap sama yakni menuju keserupaan dengan Yesus Kristus agar memperoleh kemuliaan bersama Allah Bapa di surga. Dalam kesatuan iman ini, Gereja hadir dalam bentuk yang lebih kecil seperti Gereja-gereja lokal, yakni paroki-paroki.

Di dalam paroki, Gereja tetap mengupayakan kesatuan ini dengan mengumpulkan umat dalam bentuk yang lebih kecil, seperti dalam lingkup wilayah hingga pada kelompok-kelompok basis Gereja. Hal ini menunjukkan betapa Gereja selalu mempertahankan kesatuan dan persekutuan sebagai umat Allah. Dengan cara hidup yang seperti ini, paroki menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya Kerajaan Allah di dunia.

Pengertian paroki sebagaimana terungkap dalam KHK kan. 515 diinspirasi oleh semangat Konsili Vatikan II yang merefleksikan Gereja sebagai persekutuan umat Allah yang sedang berziarah di dunia. Paroki sebagai bagian dari Gereja universal mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghantar umat untuk mewujudkan persekutuan tersebut. Paroki sebagai komunitas kaum beriman Kristiani memainkan peran penting dalam mewujudkan persekutuan umat Allah sebagaimana makna Gereja itu sendiri. Kesadaran umat akan makna paroki terungkap dalam partisipasi aktif dalam kegiatan menggereja dan reksa pastoral.

Daftar Pustaka

- Aa. Vv. *La Parrocchia*. Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, 1977
- Chiappetta, Luigi, *Il Manuale del Parroco. Commento giuridico-pastorale*. Roma: Edizioni Dehoniane, 1997
- Coccopalmerio, F. *La Parrocchia tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico*. Milano: Edizione San Paolo, 2000
- De Paolis, Velasio, "Beneficio," dalam *Nouvo Dizionario di Diritto Canonico*. Milano: Edizione San Paolo, 1993
- Morgante, M. *La Parrocchia nel Codice di Diritto Canonico*. Milano: Edizione San Paolo, 1985
- Sabbarese, L. *La Costituzione Gerarchica della Chiesa Universale e Particolare, Commento al Codice di Diritto Canonico Libro II, Parte II*. Roma: Universitas Urbaniana Pers, 1999
- Sanchez-Gil, Antonio S., "Parishes, Parish Priests and Assistant Priests", dalam Angel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodriguez-Ocana (eds.). *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, vol. II/2, Montreal: Wilson & Lafleur, 2004